



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 657/Pid .B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : SYAHRUL ALS BUYUNG ;
Tempat lahir : Stabat ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 09 Oktober 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kartini Lingk. I Karya Kel. Perdamaian Kec.
Stabat Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mocok-mocok ;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Agustus 2014 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penahanan I Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan II Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan dengan seksama Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengarkan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-81-II / STBAT1 / 10 / 2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebagai berikut :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL ALS BUYUNG pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Pantai Pakem Ds. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi S. Yudianto, saksi Joshua Pelawi, saksi M. Dicky Wardana dan saksi Gilang Ramadhan yang masing masing merupakan petugas Kepolisian Resort Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa bahwa di Sebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Ds. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat ada orang yang sering melakukan penerimaan uang omzet hasil penjualan angka perjudian jenis togas dan menerima rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS. Setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi S. Yudianto, saksi Joshua Pelawi, saksi M. Dicky Wardana dan saksi Gilang Ramadhan melakukan penyelidikan , dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Rusli Ediman Manurung Als Rusli yang berperan sebagi sub agen dan dari keterangan saksi Rusli Ediman Manurung Als Rusli diketahui bahwa terdakwa adalah sebagi tukang kutip rekapan angka pasangan judi togas dan sebagai tukang kutip hasil penjualan judi togas yang akan menyettor



kepada saksi Rusli Ediman Manurung Als Rusli. Setelah mengetahui bahwa terdakwa akan menyetor kepada saksi Rusli Ediman Manurung Als Rusli maka saksi S. Yudianto, saksi Joshua Pelawi, saksi M. Dicky Wardana dan saksi Gilang Ramadhan melakukan pengintaian dilokasi yang tidak jauh dari penangkapan saksi Rusli Ediman Manurung dan tidak berapa lama terdakwa datang dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra fit warna hitam BK 2358 PP hendak menyetor kepada saksi Rusli Ediman Manurung Als Rusli dan pada saat itulah saksi S. Yudianto, saksi Joshua Pelawi, saksi M. Dicky Wardana dan saksi Gilang Ramadhan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 9.265.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone i-Cherry warna merah silver dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra fit warna hitam BK 2358 PP. Bahwa permainan judi Togas tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan cara terdakwa sebagai tukang kutip omzet penjualan judi togas mengutip omzet penjualan dari tukang tulis atas nama BAONO LANGGENG Alias BONO (berkas terpisah), SINTON (DPO), MAYOR (DPO) dan KETUA (DPO) , dimana terdakwa mengutip omzet penjualan togas setiap hari Selasa dan Jumat dan selanjutnya hasil uang kutipan dari tukang tulis tersebut terdakwa setorkan kepada Sub Agen yaitu saksi Rusli Ediman Manurung Als Rusli. Bahwa dari peran terdakwa sebagi tukang kutip tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- yang terdakwa peroleh dari Sub Agen yaitu saksi Rusli Ediman Manurung Als Rusli dan jika ada pemasang yang menang maka terdakwa diberikan uang tips. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi S. Yudianto, saksi Joshua Pelawi, saksi M. Dicky Wardana dan saksi Gilang Ramadhan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi BAONO LANGGENG sebagai tukang tulis.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. S. YUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.30 wib saksi bersama teman saksi Aiptu Josua Pelawi, Brigadir M Dicky Wardana dan Brigadir Gilang Ramadhan telah menangkap Rusli Manurung disebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Bagumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togas dan saat itu Rusli Manurung sedang menunggu kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS dan uang omset hasil penjualan angka perjudian kemudian setelah selesai kami tanyai dan mengakui terus terang lalu kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan diketahui masih ada tukang kutip uang omzet hasil penjualan kemudian kami menunggu tukang kutip uang omzet hasil penjualan ditempat yang tidak jauh dari



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Rusli Manurung dan tidak berapa lama datanglah tukang kutip uang omzet tersebut lalu saksi tangkap dan ternyata terdakwa ini ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togas tersebut dari informasi masyarakat ;
 - Bahwa peran terdakwa dalam perjudian itu sebagai tukang kutip dengan gaji mingguan sebesar Rp. 500.000,- ;
 - Bahwa yang memberikan upah kepada terdakwa ini adalah Rusli Manurung ;
 - Bahwa terdakwa ini sudah lama menjadi tukang kutip judi togas ;
 - Bahwa barang bukti yang kami amankan dari tangan terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 9.265.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone i-cherry warna merah silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 PP ;
 - Bahwa Rusli Manurung menyeter kutipan dari terdakwa kepada Girsang ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
 - Bahwa sepeda motor dipergunakan untuk alat transportasi terdakwa untuk mengutip uang hasil penjualan judi ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
 - Bahwa sifat judi tersebut untung-untungan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. DICKY WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.30 wib saksi bersama teman saksi Aiptu Josua Pelawi, Aiptu S. Yudianto dan Brigadir Gilang Ramadhan telah menangkap Rusli Manurung disebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Bagumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togas dan saat itu Rusli Manurung sedang menunggu kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS dan uang omset hasil penjualan angka perjudian kemudian setelah selesai kami tanyai dan mengakui terus terang lalu kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan diketahui masih ada tukang kutip uang omzet hasil penjualan kemudian kami menunggu tukang kutip uang omzet hasil penjualan ditempat yang tidak jauh dari penangkapan Rusli Manurung dan tidak berapa lama datanglah tukang kutip uang omzet tersebut lalu saksi tangkap dan ternyata terdakwa ini ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togas tersebut dari informasi masyarakat ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian itu sebagai tukang kutip dengan gaji mingguan sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa yang memberikan upah kepada terdakwa ini adalah Rusli Manurung ;
- Bahwa terdakwa ini sudah lama menjadi tukang kutip judi togas ;



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari tangan terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 9.265.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone i-cherry warna merah silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 PP ;
 - Bahwa Rusli Manurung menyetor kutipan dari terdakwa kepada Girsang ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
 - Bahwa sepeda motor dipergunakan untuk alat transportasi terdakwa untuk mengutip uang hasil penjualan judi ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
 - Bahwa sifat judi tersebut untung-untungan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. GILANG RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.30 wib saksi bersama teman saksi Aiptu Josua Pelawi, Brigadir M Dicky Wardana dan Aiptu S. Yudianto telah menangkap Rusli Manurung disebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Bagumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togas dan saat itu Rusli Manurung sedang menunggu kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS dan uang omset hasil penjualan angka perjudian kemudian setelah

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kami tanyai dan mengakui terus terang lalu kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan diketahui masih ada tukang kutip uang omzet hasil penjualan kemudian kami menunggu tukang kutip uang omzet hasil penjualan ditempat yang tidak jauh dari penangkapan Rusli Manurung dan tidak berapa lama datanglah tukang kutip uang omzet tersebut lalu saksi tangkap dan ternyata terdakwa ini ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togas tersebut dari informasi masyarakat ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian itu sebagai tukang kutip dengan gaji mingguan sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa yang memberikan upah kepada terdakwa ini adalah Rusli Manurung ;
- Bahwa terdakwa ini sudah lama menjadi tukang kutip judi togas ;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari tangan terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 9.265.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone i-cherry warna merah silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 PP ;
- Bahwa Rusli Manurung menyeter kutipan dari terdakwa kepada Girsang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Bahwa sepeda motor dipergunakan untuk alat transportasi terdakwa untuk mengutip uang hasil penjualan judi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa sifat judi tersebut untung-untungan ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. RUSLI EDIMAN MANURUNG Als RUSLI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wib disebuah warung di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi ada melakukan permainan judi jenis togas dengan cara saksi menjalankan peran saksi sebagai sub agen adalah saksi menunggu kiriman rekapan angka pasangan dalam perjudian jenis togas melalui SMS lalu rekapan tersebut saksi terima dari para tukang tulis dan kemudian saksi teruskan kepada Girsang melalui SMS juga kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengutip uang omzet hasil penjualan kepada Sinton, Mayor, Ketua dan Baono Langgeng alias Baono dan setelah dikutip lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak langsung yang menyerahkan uang omzet judi kepada Girsang tapi ada suruhan orang Girsang yang mengambil kepada saksi yang bernama Fandi ;
- Bahwa saat itu yang didapat barang bukti dari tangan saksi adalah uang tunai sebesar Rp. 4.304.000,- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type 2700 classic V 09 97 berisi rekapan angka pasangan dari para juru tulis dan 1 unit HP Nokia warna hitam type 2700 classic V 09 98 berisi rekapan angka pasangan dari para tukang tulis ;
- Bahwa teman saksi yang ikut ditangkap adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai tukang kutip saksi berikan upah setiap minggu Rp. 400.000,- atau Rp. 500.000,- ;
 - Bahwa saksi menerima setoran setiap Selasa dan Jumat ;
 - Bahwa bandarnya adalah Girsang ;
 - Bahwa saksi mendapat upah sebesar 27 % dan saksi berikan kepada tukang tulis ada yang 25 % dan ada yang 20 % dan saksi mendapat antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,-
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk main judi tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu jika judi adalah dilarang tanpa adanya izin ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. BAONO LANGGENG Alias BONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar saksi ada melakukan permainan judi togas dan saksi mengirimkan rekapan angka pasangan dalam perjudian jenis togas tersebut kepada Rusli Manurung melalui SMS ;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togas ini sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa uang hasil penjualan saksi setorkan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 22.45 wib saksi terakhir kali mengirimkan rekapan kepada Rusli Manurung yang juga menyerahkan uang omzet kepada terdakwa didepan rumah saksi di Jalan Makmur Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat ;



- Bahwa saksi sebagai juru tulis mendapat upah sebesar 25 % ;
- Bahwa peran terdakwa ini sebagai tukang kutip ;
- Bahwa sepeda motor digunakan untuk alat transportasi terdakwa mengutip uang hasil penjualan ;

- Bahwa saksi pernah dihukum selama 4 bulan ;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut untung-untungan ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut bila kita membeli 2 angka seharga Rp. 1.000,- mendapat Rp. 65.000,- dan 3 angka mendapat Rp. 500.000,- dan 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa SYAHRUL Als BUYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.45 wib terdakwa ditangkap oleh petugas di Pantai Pakam Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat hasil dari pengembangan Rusli Manurung yang telah tertangkap duluan di Kampung Banten Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togas dengan cara terdakwa dalam menjalankan peran terdakwa sebagai tukang kutip terdakwa diperintah oleh Sub Agen untuk melakukan pengutipan omzet penjualan yang diterima dari para tukang tulis lalu terdakwa berangkat menuju para tukang tulis lalu pada hari Selasa dan Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemui tukang tulis dan meminta uang omzet selama beberapa hari nulis dan setelah terdakwa terima lalu terdakwa serahkan kepada Rusli Manurung sebagai sub agen lalu terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 250.000,- setiap pengutipan ;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap didapati uang tunai sebesar Rp. 9.265.000,-, 1 (satu) unit HP i-cherry warna merah silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 ;
- Bahwa terdakwa sebagai tukang kutip sudah 2 tahun ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk menjadi tukang kutip adalah Rusli Manurung;
- Bahwa paling kecil terdakwa kutip Rp. 5.000.000,- dan paling besar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa orang yang terdakwa kutip lebih dari 1 orang juru tulis dan terdakwa mengutipnya setiap hari ;
- Bahwa benar barang bukti dalam persidangan ini ;
- Bahwa sepeda motor digunakan untuk alat transportasi terdakwa mengutip uang hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk main judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau melakukan permainan judi itu dilarang dan terdakwa menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut untung-untungan ;
- Bahwa tukang tulis yang saksi kutip ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut bila kita membeli 2 angka seharga Rp. 1.000,- mendapat Rp. 65.000,- dan angka 3 mendapat Rp. 500.000,- dan 4 angka mendapat Rp. 2.500.000,- ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang kesemuanya dibenarkan, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL ALS BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL ALS BUYUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.265.000,- ,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 PP,
Dikembalikan kepada Rusli Ediman Manurung als Rusli.
 - 1 (satu) unit handphone i-cherry warna merah silver,
 - 1 (satu) buah pulpen,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan terdakwa maupun saksi di penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.45 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Pantai Pakam Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat setelah sebelumnya tertangkap seorang pelaku perjudian jenis togas yang bernama Rusli Manurung dan terdakwa ditangkap karena peranannya sebagai tukang kutip yang diperintah oleh Rusli Manurung untuk melakukan pengutipan omzet penjualan yang diterima dari para tukang tulis ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa ini ditangkap bermula pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.30 wib anggota kepolisian yang bernama S. Yudianto bersama dengan Josua Pelawi, M Dicky Wardana dan Gilang Ramadhan telah menangkap seorang pelaku yang berkaitan dengan judi togas yang bernama Rusli Manurung disebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Bagumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan saat itu Rusli Manurung sedang menunggu kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS dan uang omzet hasil penjualan angka perjudian kemudian setelah dilakukan pengembangan, diketahui masih ada tukang kutip uang omzet hasil penjualan kemudian anggota polisi menunggu tukang kutip uang omzet hasil penjualan ditempat yang tidak jauh dari penangkapan Rusli Manurung dan tidak



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama datanglah tukang kutip uang omzet tersebut lalu anggota polisi tersebut menangkap pelaku yang mengutip uang omzet judi tersebut yang ternyata adalah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menerima hasil omzet hasil penjualan judi togas tersebut dari para tukang tulis nomor tebakan angka judi togas dan uang hasil penjualan judi togas tersebut adalah uang yang berasal dari orang-orang yang memasang pasangan angka judi togas ;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat terdakwa ditangkap adalah uang tunai sebesar Rp. 9.265.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone i-cherry warna merah silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 PP ;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 PP yang dipakai oleh terdakwa adalah sepeda motor milik Rusli Ediman Manurung yang dipergunakan terdakwa untuk mengutip omzet hasil penjualan judi togas dari para tukang tulis ;
- Bahwa cara permainan judi togas tersebut caranya bila pemasang membeli atau memesan 2 angka seharga Rp. 1.000,- dan bila nomor/angkanya keluar dan menang akan mendapat Rp. 65.000,- bila 3 angka menang mendapat Rp. 500.000,- dan 4 angka menang mendapat Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika judi togas itu dilarang tanpa adanya izin ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Tidak Berhak ;
3. Dengan Sengaja Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Dimana selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa SYAHRUL ALS BUYUNG yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat



identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Dengan Tidak Berhak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah pelaku melakukan kegiatan judi togas itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan judi togas oleh karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.45 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Pantai Pakam Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat setelah sebelumnya tertangkap seorang pelaku perjudian jenis togas yang bernama Rusli Manurung dan terdakwa ditangkap karena peranannya sebagai tukang kutip yang diperintah oleh Rusli Manurung untuk melakukan pengutipan omzet penjualan yang diterima dari para tukang tulis hal mana terdakwa tidak ada mendapat izin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menerima rekapan angka judi togas dari para tukang tulis dan merekapnya dilakukan oleh terdakwa dengan tidak berhak dan dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;



3. Unsur “Dengan Sengaja Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti



melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 pukul 22.30 wib anggota kepolisian yang bernama S. Yudianto bersama dengan Josua Pelawi, M Dicky Wardana dan Gilang Ramadhan telah menangkap seorang pelaku yang berkaitan dengan judi togas yang bernama Rusli Manurung disebuah warung yang terletak di Kampung Banten Pantai Pakem Desa Kwala Bagumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan saat itu Rusli Manurung sedang menunggu kiriman rekapan angka pasangan dari para tukang tulis melalui SMS dan uang omzet hasil penjualan angka perjudian kemudian setelah dilakukan pengembangan, diketahui masih ada tukang kutip uang omzet hasil penjualan kemudian anggota polisi menunggu tukang kutip uang omzet hasil penjualan ditempat yang tidak jauh dari penangkapan Rusli Manurung dan tidak berapa lama datanglah tukang kutip uang omzet tersebut lalu anggota polisi tersebut menangkap pelaku yang mengutip uang omzet judi tersebut yang ternyata adalah terdakwa ini ;

Bahwa terdakwa menerima hasil omzet hasil penjualan judi togas tersebut dari para tukang tulis nomor tebakan angka judi togas dan uang hasil penjualan judi togas tersebut adalah uang yang berasal dari orang-orang yang memasang pasangan angka judi togas ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan peran terdakwa sebagai tukang kutip omzet hasil penjualan judi togas dari para tukang tulis judi togas sedangkan omzet dari hasil penjualan judi togas dari para tukang tulis tersebut adalah merupakan uang dari para pemasang angka pasangan judi togas maka menunjukkan ada pemesanan nomor judi togas dari luar/masyarakat umum yang ditunjukkan dengan adanya uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.265.000,- serta kode-kode nomor togas dalam handphone yang didapat saat terdakwa ditangkap dan para tukang tulis memberikan omzet hasil penjualan judi togas kepada terdakwa seorang sehingga terlepas dari peranan pelaku (ic terdakwa) apakah sebagai tukang kutip, atau tukang tulis menunjukkan kegiatan pemesanan nomor-nomor togas terfokus pada diri terdakwa dan pemesanan angka/nomor togas kepada para tukang tulis dapat terjadi oleh karena adanya kesempatan yang diberikan oleh terdakwa selaku tukang kutip untuk mengutip omzet judi togas dari para tukang tulis maupun dari orang-orang luar yang memesan melalui tukang tulis sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa ini dikategorikan sebagai perbuatan yang telah memberikan kesempatan yakni kesempatan untuk main judi bagi khalayak umum ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togas tersebut padahal terdakwa mengetahui jika judi jenis togas itu dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesengajaan telah ada pada diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan terpenuhinya kesengajaan untuk memberi kesempatan main judi kepada umum sedangkan hal tersebut menjadi salah satu anasir dari unsur ke-3 ini maka terpenuhilah apa yang diinginkan oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur-unsur dalam dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terbukti menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dimasa datang sehingga oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa, hal tersebut turut menguatkan bagi keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana/hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif tersebut dihubungkan dengan alasan yang mendasari pembelaan diri terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa datang dan terdakwa dalam perjudian tersebut tidaklah mengambil andil besar dalam perjudian togas tersebut oleh karena peranan terdakwa hanya selaku tukang kutip sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa tersebut masih dapat merubah sikapnya untuk berbuat yang lebih baik sehingga terhadap diri terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian sebagai penyakit masyarakat (Pekat) ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL ALS BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.265.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah pulpen,
- 1 (satu) unit handphone i-cherry warna merah silver,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2358 PP,

Dikembalikan kepada Rusli Ediman Manurung als Rusli.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSLI PINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh R.SHAFRINA, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim tersebut :



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YONA L. KETAREN, SH
SH.MH

IRWANSYAH PUTRA SITORUS,

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

RUSLI PINEM

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)